

DINAMIKA REGULASI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA: ANTARA KEPATUHAN SYARIAH DAN KOMPETISI PASAR GLOBAL

Widy Okto Vidiarzmar¹, Najwa Fadhilatul Khusna², Maryono³, Aghnia Dwi Kinanti⁴,
Muhammad Ramadhan Widiyawan⁵, Harlian Satria Wilwatikta⁶, Diana Setiawati⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230281@student.ums.ac.id¹, c100230312@student.ums.ac.id²,
c100230313@student.ums.ac.id³, c100230335@student.ums.ac.id⁴,
c100230352@student.ums.ac.id⁵, c100230398@student.ums.ac.id⁶,
ds170@ums.ac.id⁷

ABSTRACT; *Indonesia, as a country based on the rule of law, places law as the foundation for regulating society, including in the development of Islamic economics, which continues to grow in line with the dynamics of public needs. The existence of Islamic Banking is an important milestone in strengthening the legal foundation of Islamic banking in Indonesia. However, changes in global economic conditions and the increasing complexity of sharia compliance require more adaptive, equitable regulations that are in line with sharia principles in order to support the competitiveness of the Islamic economy at the international level. This article examines the dynamics of Islamic economic regulation in Indonesia with a focus on the relationship between Sharia compliance and competitiveness in the global market. The main issue addressed is how regulation can preserve Sharia principles while responding to the complexity of the modern financial system. The study employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant literature on Islamic economics and finance. The findings indicate that the role of the Financial Services Authority, and DSN-MUI fatwas have provided an essential foundation for the growth of the Islamic financial industry, yet weaknesses remain in digital innovation, product diversification, strengthening the Sharia Supervisory Board, and integration with the halal industry and Islamic social finance. These results highlight the need for a more adaptive, holistic, and long-term oriented regulatory framework. The practical implications point to the necessity for policymakers to reinforce the legal framework and supporting ecosystem, while theoretically affirming the concept of responsive law aligned with the living law. Future research may focus on regulatory frameworks for Islamic fintech and comparative studies with countries that are more advanced in developing Islamic economics.*

Keywords: *Islamic Economic Regulation, Sharia Compliance, Global Competitiveness.*

ABSTRAK; *Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengembangan ekonomi syariah yang terus berkembang mengikuti dinamika kebutuhan publik. Keberadaan Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam memperkuat landasan hukum perbankan syariah di Indonesia. Namun, perubahan kondisi*

ekonomi global dan meningkatnya kompleksitas kepatuhan syariah menuntut regulasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar mampu mendukung daya saing ekonomi syariah di tingkat internasional. Artikel ini mengkaji dinamika regulasi ekonomi syariah di Indonesia dengan fokus pada hubungan antara kepatuhan syariah dan kemampuan bersaing di pasar global. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana regulasi mampu menjaga prinsip-prinsip syariah sekaligus merespons kompleksitas sistem keuangan modern. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur terkait ekonomi dan keuangan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran OJK, dan fatwa DSN-MUI telah memberikan landasan penting bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek inovasi digital, diversifikasi produk, penguatan Dewan Pengawas Syariah, dan integrasi dengan industri halal serta keuangan sosial Islam. Temuan ini mengisyaratkan perlunya pembaruan regulasi yang lebih adaptif, holistik, dan berorientasi jangka panjang. Implikasi praktisnya tertuju pada pengambil kebijakan untuk memperkuat kerangka hukum dan ekosistem pendukung, sementara secara teoretis menguatkan gagasan hukum yang responsif dan selaras dengan *living law*. Arah penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian regulasi fintech syariah dan studi komparatif dengan negara lain yang lebih maju dalam pengembangan ekonomi syariah.

Kata Kunci: Regulasi Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Daya Saing Global.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki karakteristik negara hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam mengatur kegiatan masyarakat, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan untuk melakukan sesuatu bahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Pada filosofi dasar sebuah hukum, hukum bersifat abstrak yang artinya mengikuti perkembangan masyarakat atau yang disebut dengan istilah *Living Law*. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa hukum, hukum sendiri telah menjadi bagian dari manusia sesuai dengan Adagium atau pepatah yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) “*Ubi Societas Ibi Ius*”, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dari hal tersebut terlihat bahwa hukum sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat baik budaya maupun ekonomi negara. Salah satu bagian dari hukum adalah regulasi atau aturan yang berlaku dan bersifat mengikat, dan memaksa. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif negara aturan diformulasikan guna mengatur kehidupan masyarakat, beberapa peraturan dan perundang-undangan untuk mewadahi regulasi ekonomi syariah di Indonesia salah satunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah. Teori Hukum sebagai konsep dasar pemikiran untuk dapat menjelaskan arah dan tujuan sebuah regulasi yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian tujuan penelitian ini untuk memahami paradigma hukum terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serta Implikasi pemahaman regulasi terhadap kepatuhan syariah. Dan menakar apakah dengan adanya regulasi tersebut dapat mendorong ekonomi syariah untuk dapat berkompetisi dalam persaingan pasar global¹.

Aturan mengenai Ekonomi Syariah yang diterjemahkan menjadi perbankan syariah di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, terutama pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai prinsip-prinsip ekonomi perbankan syariah, mulai dari larangan riba hingga mekanisme bagi hasil. Salah satu aspek krusial dalam penerapan ekonomi syariah adalah kepatuhan².

Ketidakpastian arah perekonomian global saat ini menimbulkan dinamika regulasi khususnya pada ekonomi Syariah. Dalam ketidakpastian tersebut memunculkan sebuah narasi keuangan yang perlu dikaji ulang terkait Filosofi dan landasan dasar regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Kompleksitas ekonomi syariah terletak pada sebuah pola untuk mengharuskan adanya keseimbangan antara pencapaian kinerja dengan kepatuhan syariah pada prinsip-prinsip syariah. Setiap produk regulasi seharusnya tidak hanya didasarkan atas pelembagaan keuangan hal maupun sanksi, namun juga harus mengukur dimensi keadilan, kemanfaatan umum, serta ketaatan terhadap nilai-nilai etika³. Monzer kahf berpendapat melalui artikel yang ia tulis berjudul “*Regulation of islamic Banks What Is Different?*” dalam artikel tersebut membuka terkait tantangan regulasi keuangan islam dan karakteristik unik atau dalam kebahasaan keilmuan antropologi hukum disebut *Sui generis*.

Penelitian terdahulu telah menyoroti peran penting regulasi keuangan islam dalam mendukung pertumbuhan bank syariah. Dan dalam penelitian ini menyoroti terkait dinamika regulasi yang terjadi di Indonesia serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah dan kompetisi pasar global. Regulasi ekonomi syariah yang memadai menjadi pijakan utama dalam

¹ Adi Nurhani Mufrih and Jamaliah Hadiroh, “Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 77, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>.

² Jaja Jaelani, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Etika,” *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1211–21.

³ Inngamul Wafi et al., “Dampak Penerapan Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Lab* 8, no. 02 (2024): 143–59, <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>.

membentuk tata kehidupan ekonomi syariah. Implementasi regulasi ekonomi syariah yang baik membawa dampak positif terhadap kepatuhan serta daya saing di pasar global. Namun sebaliknya regulasi ekonomi yang buruk juga akan membawa implikasi yang buruk terhadap perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Maka diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika regulasi yang sedang terjadi saat ini. Sehingga bisa mengukur apakah kepatuhan syariah dapat berjalan dengan baik serta apakah pasar dunia / *global* di Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain⁴.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang menelaah norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip syariah yang mengatur regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer seperti *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*⁵, Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang secara normatif memberikan landasan yuridis bagi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk aspek perpajakan transaksi syariah⁶. Selain itu, digunakan Fatwa DSN-MUI seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah sebagai legitimasi fiqh muamalah terhadap akad yang banyak dipraktikkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku ajar ekonomi syariah, jurnal terindeks SINTA yang mengkaji urgensi sharia compliance, serta pemikiran akademisi yang menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas, kepercayaan publik, dan daya saing industri keuangan syariah secara nasional maupun global. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia,

⁴ Ahmad Yudhira, "Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif," *Jurnal Syiar-Syiar* 3, no. 2 (2023): 34–45, <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>.

⁵ Rozi Mokoagow Fahrul, "Kepatuhan Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif," *Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 44–53, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.

⁶ Ferdila Khalid, Ita Mustika, and Khadijah Khadijah, "Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Umkm Di Kota Batam," *Realible Accounting Journal* 3, no. 1 (2023): 36–43, <https://doi.org/10.36352/raj.v3i1.600>.

dan pedoman perbankan syariah digunakan untuk memperkuat konsep terminologi serta memberikan kejelasan sistematis terhadap istilah teknis⁷.

Metode penelitian dilakukan melalui interpretasi terhadap regulasi yang berlaku dengan pendekatan sistematis untuk menemukan makna hukum yang komprehensif sesuai tujuan pembentuk undang-undang. Analisis teori didasarkan pada Teori Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan perlunya hukum bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsep living law dari Eugen Ehrlich yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terus berkembang didorong oleh kebutuhan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi ekonomi syariah di Indonesia berupaya menjaga integritas kepatuhan syariah sekaligus merespons tuntutan kompetisi pasar global yang semakin dinamis⁸.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif, dengan memetakan relevansi normatif regulasi ekonomi syariah terhadap praktik ekonomi digital, perkembangan instrumen keuangan baru, serta tantangan globalisasi. Temuan penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi hukum positif, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat regulasi agar tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta etika Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan hubungan harmonis antara sistem hukum nasional, prinsip ekonomi Islam, serta kebutuhan daya saing global yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejak awal kemunculan lembaga keuangan syariah hingga terbentuknya regulasi yang lebih komprehensif?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi ekonomi syariah Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global?

⁷ Eja Armaz Hardi, "Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 82–105, <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.

⁸ Aulia Fatin Nur Hasanah et al., "Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7096–7110, file:///C:/Users/TAKOLA_06/Downloads/7096-7110.pdf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Perkembangan Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Awal perkembangan ekonomi syariah berawal dari munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank. Kemunculan berbagai lembaga keuangan ini menggerakkan pemerintah untuk melakukan regulasi demi mengatur aktivitas dan memperkokoh keberadaan mereka⁹. Hal ini berarti bahwa ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan dari pemerintah, perkembangan infrastruktur, dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya syariah adalah hal-hal penting yang membantu memperkuat ekonomi syariah.

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah di Indonesia telah melalui beberapa tahap. Tahap tersebut di antaranya adalah tahap pendirian, penguatan institusi, dan tahap regulasi kebijakan. Pada tahun 1991, eksistensi ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat sendiri berperan sebagai pelopor pemberian layanan perbankan syariah sekaligus jawaban atas kebutuhan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran dan prinsip syariah. Berdirinya bank muamalat dinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sedang menyelenggarakan lokakarya. Dalam lokakarya tersebut, K.H Hasan Basri, selaku ketua MUI mengusulkan untuk mendirikan bank berbasis islam. Meskipun bank muamalat telah berdiri sejak 1991, namun Bank Muamalat Indonesia mulai berjalan pada 1 Mei 1992 dan pada hari itu ditetapkan pula sebagai hari lahir Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, bank muamalat Indonesia mendapatkan izin beroperasi. sejak resmi mendapatkan izin operasi, Bank Muamalat Indonesia terus melakukan inovasi dan meluncurkan produk-produk keuangan seperti asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan muamalat (DPLK Muamalat), *Multifinance* Syariah yang semuanya menjadi inovasi baru di Indonesia. Berjalannya Bank Muamalat Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2008, diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah.

⁹ L.N Anisa, "PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Abdillah," *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 101–20, https://www.researchgate.net/publication/372065959_PERKEMBANGAN_EKONOMI_SYARIAH_DI_INDONESIA.

Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga keuangan syariah mulai bermunculan. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya asuransi syariah dan pasar modal syariah dengan memunculkan produk-produk baru seperti obligasi syariah. Kemudian, dalam rangka mendukung dan memperkuat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai regulasi dan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Regulasi tersebut dimulai dari disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang mengatur berbagai hal terkait operasional bank syariah, termasuk syarat modal, pengelolaan perusahaan, serta jenis produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Selain itu, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga memainkan peran yang signifikan dalam rangka mengawasi dan mengatur lembaga keuangan yang berbasis syariah. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerbitkan sejumlah peraturan untuk mengatur kegiatan bank syariah, perusahaan asuransi yang menerapkan syariah, serta pasar modal yang sesuai syariah. Sama halnya dengan OJK, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga telah memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini diartikan bahwa Fatwa DSN-MUI berperan sebagai petunjuk atau pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah¹⁰.

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak, mencapai 240,62 juta jiwa pada tahun 2023, sektor-sektor utama yang membentuk ekonomi syariah di Indonesia adalah perbankan syariah, pasar modal syariah, keuangan sosial syariah, serta industri halal. Berdasarkan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024*, sektor ini telah mengalami pertumbuhan pesat, dalam nasional maupun internasional, hal ini menunjukkan semakin banyaknya kebutuhan akan barang dan jasa yang mengikuti aturan syariah¹¹.

Indonesia sudah selangkah menjadi pemimpin dan kiblat dalam pengembangan keuangan syariah di seluruh dunia. Hal ini bukan merupakan impian tidak mungkin terjadi, karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya:

- 1) Banyaknya orang muslim di negara ini bisa menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah;

¹⁰ Atikah Nurul Ichsan, Septy Rahma Dwi, and Murah Syahril, "Ekonomi Syariah Di Indonesia," *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 129–34, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12611059>.

¹¹ Muhammad Rafiuddin, Edy Setyo Wibowo, and Ade Fajar, "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya," *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 29–44, <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>.

- 2) Kondisi ekonomi yang baik terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sekitar 6,0%-6,5% yang didukung oleh dasar ekonomi yang kuat;
- 3) Peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik;
- 4) Indonesia juga mempunyai banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk transaksi dalam industri keuangan syariah.

Selain itu, keunggulan lain dari sistem keuangan syariah di Indonesia adalah aturan yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan negara lain¹². Dengan demikian, semakin memperkuat bahwa berkembangnya pelaku perbankan nasional untuk membentuk bank umum syariah, BPR syariah atau membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional. Sebagian besar penduduk yang menganut Islam menjadi salah satu faktor berkembangnya perbankan syariah, sekaligus pada bank konvensional sedang berbondong-bondong membuat unit usaha syariah.

2. Tantangan dan Regulasi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Persaingan Pasar Global

Ekonomi syariah tumbuh dengan cepat beriringan dengan kemajuan teknologi, globalisasi pasar, dan kompleksitas sistem keuangan. Transformasi ini membuka peluang bagi kemajuan ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang menguji keberlanjutan sistem ekonomi syariah. Persaingan di tingkat global mengharuskan adanya inovasi yang berkesinambungan, sedangkan tekanan pasar kerap mengesampingkan nilai-nilai moral. Bagi ekonomi syariah, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan prinsip-prinsip syariah di tengah perubahan yang sangat cepat. Situasi ini membutuhkan cara yang fleksibel tanpa kehilangan nilai-nilai dasar, supaya ekonomi syariah bisa tetap bersaing dan menawarkan solusi untuk masalah ekonomi global yang semakin rumit¹³.

Regulasi pasar global mencakup sekumpulan aturan, kebijakan, dan mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga internasional untuk mengatur ekosistem perdagangan internasional dan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, dan

¹² Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.

¹³ Zulfadli Nugraha Triyan Putra and Husni Thamrin, "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 34–40, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448).

lingkungan secara global. Ada beberapa bentuk regulasi pasar global. Diantaranya, *Pertama*, peraturan lembaga internasional yang diformulasikan oleh organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), *world bank*, dan Dana Moneter Internasional (IMF). Organisasi ini merupakan salah satu contoh organ yang mengatur terkait ekosistem ekonomi global. *Kedua*, perjanjian dan konvensi internasional ditetapkan melalui perundingan internasional antar negara dan menciptakan pondasi kerja hukum yang saling mengikat guna mengatur kegiatan global, contohnya perjanjian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang perubahan iklim (UNFCCC). *Ketiga*, kode etik bisnis dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah dan industri untuk mengatur kebiasaan atau perilaku perusahaan-perusahaan multinasional dalam hal tanggung jawab, etika bisnis, dan prinsip prinsip keberlanjutan ekonomi.

Apabila melihat prinsip prinsip perdagangan global *World Trade Organization (WTO)*. Terdapat kemiripan dengan prinsip-prinsip syariah diantaranya seperti; Tanpa diskriminasi, suatu negara tidak boleh mendiskriminasikan mitra dagangnya (memberikan status “negara paling disukai” atau MFN yang sama); dan tidak boleh mendiskriminasikan produk, layanan, atau warga negaranya sendiri dan asing (memberikan mereka “perlakuan nasional”); Lebih bebas, hambatan-hambatan dihilangkan melalui negosiasi; Dapat diprediksi, perusahaan, investor, dan pemerintah asing harus yakin bahwa hambatan perdagangan (termasuk tarif dan hambatan non-tarif) tidak boleh dinaikkan secara sewenang-wenang; tingkat tarif dan komitmen pembukaan pasar “terikat” di WTO; Lebih kompetitif, mencegah praktik “tidak adil” seperti subsidi ekspor dan dumping produk di bawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar;

Ekosistem perekonomian global saat ini masih dalam tahapan dihadapkan pada ketidakpastian yang mempengaruhi nadi perdagangan, rantai pasok, hingga pola investasi di seluruh dunia. Meskipun banyak menghadapi tantangan perekonomian, secara nasional sendiri tetap mampu mendapatkan pertumbuhan yang konsisten di atas 5% tingkat inflasi yang terkendali. Pada kondisi demikian itu memperkuat kerja sama dengan mitra strategis seperti Uni Eropa menjadi salah satu upaya penting yang terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui *The Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*. Selain mampu memperluas akses pasar, kesepakatan ini juga berfokus pada penguatan investasi, peningkatan nilai tambah, dan daya saing. Melalui kesepakatan tersebut merupakan salah satu contoh bentuk regulasi pasar global yang diharapkan mampu berperan dalam

mendukung pengembangan industri hilir dan transisi hijau Indonesia. Termasuk diantaranya mempermudah akses terhadap mineral kritis yang menjadi bagian dari rantai pasok global.

Persaingan pasar global perbankan syariah di Indonesia ditandai oleh upaya bank-bank lokal seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mengejar posisi terdepan dunia melalui ekspansi aset, kapitalisasi pasar, dan integrasi ekosistem halal, meskipun pangsa pasar domestik masih rendah di 7,44% per Agustus 2025. BSI, sebagai pemimpin industri, menargetkan top 3 bank syariah global dalam 10 tahun mendatang dengan kapitalisasi pasar mencapai peringkat 9-10 dunia pada 2024-2025, didukung aset nasional Rp979 triliun yang tumbuh 8,15% yoy. Kompetisi ini semakin ketat melawan pusat syariah mapan seperti Dubai dan Malaysia, dengan Indonesia mengandalkan event seperti ISEF 2025 dan GIFS untuk kolaborasi sekaligus agar dikenal secara global.

Di era modern, pengembangan ekonomi syariah menghadapi banyak tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan adalah tidak adanya literasi digital di kalangan masyarakat yang menjadi target pasar ekonomi syariah merupakan masalah utama. Banyak orang dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) belum memahami atau menggunakan teknologi digital sepenuhnya, yang menghambat penggabungan layanan ekonomi syariah dengan platform digital. Layanan keuangan syariah yang berbasis teknologi, seperti fintech syariah, yang seharusnya dapat memberikan akses yang lebih luas dan inklusif, dapat menjadi kurang efektif jika tidak memiliki pengetahuan ini¹⁴.

Tantangan lain yang signifikan adalah kurangnya diversifikasi produk yang ada di pasar modal syariah. Sejumlah produk terbatas, seperti saham syariah yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII), sukuk, dan reksa dana syariah. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki pasar modal syariah yang lebih maju, seperti Malaysia, Qatar, dan beberapa negara Teluk lainnya, telah mengembangkan berbagai jenis produk keuangan syariah yang lebih beragam dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan investor, seperti instrumen investasi yang lebih canggih, serta derivatif syariah dan sukuk korporasi. Karena keanekaragaman produk ini, investor dapat membuat portofolio yang lebih beragam dan sesuai dengan profil risiko mereka. Pasar modal syariah di Indonesia kurang menarik bagi investor yang ingin berinvestasi dalam

¹⁴ Ayu Sukreni Hakim and Fauzatul Laily Nisa, "Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital," *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 143–56, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>.

portofolio yang lebih terdiversifikasi dan sesuai dengan preferensi risiko mereka karena produknya terbatas¹⁵.

Selain itu, hal lain yang menjadi tantangan besar bagi ekosistem ekonomi syariah ialah terkait sisi kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa penelitian dan studi menunjukkan bahwa walaupun perbankan syariah menawarkan produk, akad, dengan nama syariah. Namun karena keterbatasan tingkat literasi nasional yang ditunjukkan melalui hasil dari Global Knowledge Index Tahun 2022. Indonesia termasuk dalam catatan negara dengan kinerja yang rendah dalam hal infrastruktur pengetahuan. Indonesia hanya berada pada peringkat 81 dari 123 negara dalam Global Knowledge Index 2022. Implikasi dari hal tersebut terhadap pemahaman masyarakat yang menimbulkan stereotip baru bahwa tidak adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, sehingga menghambat pertumbuhan stabilitas perbankan syariah¹⁶. Tantangan lain bagi perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya partisipasi atau dukungan dari pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang baik dalam pertumbuhan dan perkembangan bank syariah. Terbukti melalui kurang kompleksnya aturan perbankan syariah yaitu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pada regulasi tersebut hanya fokus pada perbankan syariah belum memenuhi perkembangan zaman yang baru seperti: *pertama*, minimnya pengatuFinancial Institutoran inovasi dan digitalisasi. *Kedua*, belum optimal dalam mendorong *diversifikasi* produk. *Ketiga*, kelembagaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum kuat, kedudukan dan kewenangan DPS belum sepenuhnya independen. Karena melekat dengan lembaga keuangan yang mereka awasi. *Keempat*, belum mengintegrasikan terkait aturan industri halal. Pada undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 hanya mengatur fungsi perbankan syariah tanpa keterikatan yang kuat dengan industri Halal, Waqaf, dan keuangan sosial seperti Zakat dan Infaq¹⁷.

Regulasi Internasional mengatur pula mengenai lembaga keuangan syariah, dengan menghadirkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution*). AAOIFI sendiri hadir sebagai organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan islam

¹⁵ Dini Selasi and Rita Hernawati, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Potensi , Tantangan , Dan Regulasi Dalam Investasi Berbasis Syariah Membutuhkan Dana Guna Mendukung Ekspansi Dan Pertumbuhannya . Dalam Hal Ini , Pasar Modal Mengenai Prinsip Dan Mekanisme Pasar Syariah , Se," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 171–85.

¹⁶ Jaelani, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Etika."

¹⁷ Agustian Mahendra Putera and Fauzatul Laily Nisa, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global," *Economics and Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 2 (2024): 444–50.

yang didirikan pada tahun 1991 dan berpusat di Bahrain. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan tata kelola industri dengan melaksanakan standarisasi dan harmonisasi praktik keuangan islam internasional dan pelaporan keuangan dengan prinsip syariah. Regulasi internasional juga menjadi salah satu tantangan yang signifikan dalam proses pengembangan hukum ekonomi syariah. Industri keuangan syariah harus mematuhi standar internasional yang berlaku karena sifatnya yang sering melewati batas. Jika tidak, tertanam dalam penerapan prinsip syariah dapat terbatas. Selain itu, perbedaan regulasi antara negara-negara yang dapat menghalangi perkembangan industri keuangan syariah yang tersebar di seluruh dunia. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan syariah juga harus diatasi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap barang dan jasa keuangan syariah menimbulkan tantangan baru dalam hal edukasi, aksesibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat

Aspek	Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance)	Kompetisi Pasar Global (Global Market Competition)
Tujuan & Prioritas	Memastikan seluruh transaksi sesuai dengan prinsip syariah (tanpa riba, gharar, dan maysir), serta menjaga integritas dan keadilan.	Meningkatkan daya saing, efisiensi, inovasi, dan profitabilitas lembaga keuangan di pasar internasional.
Dasar Acuan & Fokus	Berpedoman pada standar AAOIFI, fatwa Dewan Syariah, dan kaidah fiqih muamalah; fokus utama pada kehalalan, kepatuhan, dan etika bisnis.	Berpedoman pada regulasi dan standar internasional (seperti IFRS, Basel) serta dinamika kebutuhan pasar; fokus pada kecepatan, teknologi, dan permintaan global.

Keunggulan & Keterbatasan	Memiliki keunggulan pada aspek etika, transparansi, dan reputasi sebagai produk yang sesuai syariah; namun ruang inovasi kadang lebih terbatas dan biaya pengawasan syariah relatif tinggi.	Menawarkan produk yang lebih fleksibel, inovatif, dan cepat berkembang; namun berpotensi mengabaikan nilai-nilai etika ketika terlalu berorientasi pada keuntungan.
Risiko & Pengaruh terhadap Produk	Risiko utama adalah terjadinya ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance); produk wajib menggunakan akad-akad syariah yang sah, seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan sebagainya	Risiko utama berupa persaingan yang ketat dan volatilitas pasar global; produk didesain mengikuti kebutuhan investor internasional dan tren perkembangan teknologi.

Tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan antara kepatuhan syariah dan kompetisi pasar global. Apabila dibandingkan, keduanya mendapatkan perbedaan yang sangat jelas dari beberapa segi aspek di antaranya berdasarkan tujuan dan prioritas, dasar acuan, keunggulan dan keterbatasan, serta risiko terhadap produk. Dapat disederhanakan bahwa kepatuhan syariah lebih berpedoman pada AAOIFI, fatwa dewan syariah, dan kaidah fiqih muamalah. Dengan kata lain, kepatuhan syariah (*Syariah Compliance*) selalu berprinsip pada prinsip-prinsip syariah. Sedangkan kompetisi pasar global berpedoman pada regulasi dan standar internasional seperti IFS dan Basel serta dinamika kebutuhan pasar. Kompetisi pasar global memiliki acuan yang lebih luas (tidak mengacu pada prinsip-prinsip syariah). Sehingga berpotensi mengabaikan bahkan melanggar nilai-nilai dan etika apabila hanya berfokus pada keuntungan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, kepatuhan syariah dalam menghadapi kompetisi pasar global kerap kali tidak berjalan lancar. Hal ini berarti bahwa solusi dari tantangan untuk mempertahankan eksistensi ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan diperlukannya inovasi yang tidak mengesampingkan nilai, etika, dan moral.

KESIMPULAN DAN SARAN

Regulasi ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin matang dan terarah sejalan dengan bertambahnya institusi keuangan syariah sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia hingga penguatan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemajuan ini tercermin dari semakin lengkapnya layanan keuangan syariah, seperti asuransi syariah, sukuk, pasar modal syariah, dan instrumen berbasis akad syariah lainnya yang memperoleh legitimasi melalui pengawasan OJK dan fatwa DSN-MUI. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya menyangkut pembentukan lembaga, tetapi juga penataan hukum yang menjamin prinsip kepatuhan syariah sebagai landasan etis dan yuridis bagi aktivitas ekonomi modern.

Pembangunan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas pasar global dan kemajuan teknologi keuangan. Dinamika ini menuntut adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kebutuhan kompetisi internasional yang berorientasi pada efisiensi serta inovasi. Sistem keuangan syariah menghadapi tantangan besar berupa rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya diversifikasi produk pasar modal, serta kelemahan regulasi dalam mengakomodasi transformasi digital dan independensi pengawasan syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembaruan regulasi harus diarahkan pada kerangka hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi jangka panjang tanpa mengabaikan nilai moral Islam sebagai fondasi utama. Integrasi antara kepatuhan syariah, penguatan ekosistem industri halal, dan sinergi antar lembaga pengawas diperlukan agar keuangan syariah mampu bersaing secara global tanpa kehilangan karakter etiknya. Peningkatan literasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta inovasi berbasis maqashid syariah menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Ekonomi syariah akan mampu bertahan dan berperan penting di pasar global apabila inovasi dan regulasi berjalan harmonis dalam bingkai nilai-nilai etika, keadilan, dan kebermanfaatan sosial sebagaimana tujuan utama dari prinsip syariah itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, L.N. “PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Abdillah.” *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 101–20. https://www.researchgate.net/publication/372065959_PERKEMBANGAN_EKONOMI_SYARIAH_DI_INDONESIA.
- Bank Muamalat Indonesia. (2018). Bab III: Sejarah umum Bank Muamalat, visi dan misi, logo, produk, organisasi, dan manajemen. Dokumen internal tidak dipublikasikan.
- Fahrul, Rozi Mokoagow. “Kepatuhan Syariah Dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif.” *Journal of Islamic Economics Law* 4, no. 1 (2024): 44–53. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>.
- Hakim, Ayu Sukreni, and Fauzatul Laily Nisa. “Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital.” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 143–56. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594>.
- Hardi, Eja Armaz. “Fatwa Dsn Mui Dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.
- Hasanah, Aulia Fatin Nur, Maysaroh Maysaroh, Wiwit Tasya Fitrianna, Zulfan Lidnan, and Tri Setiady. “Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam Dengan Dinamika Keuangan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7096–7110. file:///C:/Users/TAKOLA_06/Downloads/7096-7110.pdf.
- Ichsan, Atikah Nurul, Septy Rahma Dwi, and Murah Syahril. “Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar* 2, no. 2 (2023): 129–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12611059>.
- Jaelani, Jaja. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Etika.” *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1211–21.
- Khalid, Ferdila, Ita Mustika, and Khadijah Khadijah. “Analisis Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Umkm Di Kota Batam.” *Realible Accounting Journal* 3, no. 1 (2023): 36–43. <https://doi.org/10.36352/raj.v3i1.600>.
- Mahendra Putera, Agustian, and Fauzatul Laily Nisa. “Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Dinamika Pasar Keuangan Global.” *Economics and Business Management Journal (EBMJ)* 3, no. 2 (2024): 444–50.

- Mufrih, Adi Nurhani, and Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa Dan Regulasi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 77. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14487>.
- Nugraha Triyan Putra, Zulfadli, and Husni Thamrin. "Problematisasi Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448).
- Rafiuddin, Muhammad, Edy Setyo Wibowo, and Ade Fajar. "Masa Depan Ekonomi Syariah Di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan Dan Solusinya." *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2024): 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>.
- Rasyid, A. (2015, 2 Juni). Hukum perbankan syariah di Indonesia. Rubric of Faculty Members, BINUS University. <https://business-law.binus.ac.id/2015/06/02/hukum-perbankan-syariah-di-indonesia/>
- Selasi, Dini, and Rita Hernawati. "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia : Potensi , Tantangan , Dan Regulasi Dalam Investasi Berbasis Syariah Membutuhkan Dana Guna Mendukung Ekspansi Dan Pertumbuhannya . Dalam Hal Ini , Pasar Modal Mengenai Prinsip Dan Mekanisme Pasar Syariah , Se." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)* 3, no. 4 (2024): 171–85.
- Syukron, Ali. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.
- Wafi, Inngamul, Fauzan Akhmadi, Muhammad Ngasifudin, and Yogi Nurfauzi. "Dampak Penerapan Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia." *Lab* 8, no. 02 (2024): 143–59. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i02.2572>.
- Yudhira, Ahmad. "Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif." *Jurnal Syiar-Syiar* 3, no. 2 (2023): 34–45. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>.
- .